



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293 ) 368529-368540 Magelang 56117

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1057/230

## TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD REJOWINANGUN SELATAN 3 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala SD REJOWINANGUN SELATAN 3 Magelang, Nomor 421.2/065/232/R.S3 Tanggal 26 Mei 2015 perihal Permohonan Ijin operasional Sekolah
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421--/233 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional
- Menimbang** :
1. Bahwa SD REJOWINANGUN SELATAN 3 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang
    - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
    - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
  2. Peraturan Pemerintah  
PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
    - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD REJOWINANGUN SELATAN 3
2. Alamat : Jl. Beringin V No.4 Magelang
3. Telepon : (0293) 312551
4. Tanggal Berdiri : 26-2-1973

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : SD REJOWINANGUN SELATAN 3
2. Alamat : Jl. Beringin V No.4 Magelang
3. Telepon : (0293) 312551

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

**Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 27 Mei 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG

Drs Jarwadi, M.Pd.  
Pembina TK I

NIP. 19600719 198503 1 008